



**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 7 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 36 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemerintah telah mengeluarkan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender;
- b. bahwa untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran, perlu strategi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 36 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- d. bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu disesuaikan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER.**

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Depok tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi dari dan dapat berubah oleh akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik ekonomi, dan sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
7. Keadilan Gender adalah proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

8. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
9. Perencanaan Responsif Gender (PRG) adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
10. Perencanaan Penganggaran Berbasis Responsive Gender (PPRG) Instrumen adalah untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, control dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
11. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah Anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
12. *Gender Budget Statement* (GBS) adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah di alokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
13. *Term of Reference* (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah suatu dokumen yang berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya.

14. Data terpilah menurut jenis kelamin adalah status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat kerangka ekonomi daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
16. Pagu Indikatif merupakan prakiraan Pagu Anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah (PD).
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
18. Dokumen Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

20. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
21. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintahan untuk mencapai tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya bagi yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
24. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kebijakan.
25. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
26. Indikator Gender adalah kriteria atau ukuran untuk mengukur perubahan relasi gender dalam masyarakat sepanjang waktu.

27. Indikator Kinerja Responsif gender adalah perbuahan kinerja pengurangan kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan perempuan setelah dilakukan suatu intervensi baik berupa program atau kegiatan.
28. Jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki terutama pada bagian-bagian organ reproduksi.
29. Kesenjangan gender adalah suatu kondisi dimana tidak ada kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan.
30. Akses adalah peluang atau kesempatan yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya (baik sumber daya alam, politik, ekonomi, social maupun waktu).
31. Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya.
32. Partisipasi adalah melibatkan atau keterwakilan dalam proses suatu kegiatan dan pengambilan keputusan.
33. Penerima manfaat adalah target/sasaran dari program/kegiatan yang memperoleh manfaat.
34. Pemantauan adalah suatu upaya mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender.
35. Penilaian adalah suatu kegiatan dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan suatu kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender dalam waktu tertentu.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tujuan pedoman perencanaan dan penganggaran responsif gender untuk:

- a. memberikan acuan bagi PD dalam menyusun strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Kota;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender; dan
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan Kota.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Sasaran Kebijakan PPRG adalah:

- a. PD di lingkungan Pemerintah Kota;
- b. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di Kota.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kepala PD berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Strategi PD dan Rencana Kerja PD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsive gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender yang mengacu pada kebijakan dan program sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, mempunyai tahapan sebagai berikut:

- a. program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKA). Jika program yang dicantumkan merupakan program multiyears, maka GBS disusun cukup satu saja, tetapi setiap tahun dilakukan penyesuaian sesuai dengan capaian program;
- b. tujuan output kegiatan merupakan rumusan dicapainya output;

- c. analisis situasi berisi uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Analisis ini mencakup data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender, serta menerangkan bahwa output/sub output kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Pengambilan butir-butir dari “langkah GAP” disusun dalam bentuk narasi yang singkat, padat dan mudah dipahami bagi yang membaca. Analisis ini juga menjelaskan isu gender pada sub output/komponen yang merupakan bagian/tahapan dalam pencapaian output. Isu gender dilihat dengan menggunakan aspek yaitu akses, partisipasi, control dan manfaat pada level sub-output/komponen;
- d. rencana aksi terdiri atas sub output/komponen input. Pilih sub output/komponen input yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender. Tidak semua sub-output/komponen input yang ada dicantumkan. Jika output tersebut mempunyai sub-output yang terdapat isu gendernya. Namun jika tidak mempunyai sub-output, bagian ini menerangkan komponen yang terdapat isu gendernya;
- e. besaran alokasi dana yang dibutuhkan untuk pencapaian output. *Hasil dari capaian N-1 menjadi data pembuka wawasan pada tahun N;*
- f. Dampak/hasil output kegiatan merupakan dampak/hasil secara luas dari pencapaian output kegiatan, dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan kearah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada bagian analisis situasi; dan
- g. penandatanganan GBS adalah kepala PD.

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Tujuan pemantauan dan evaluasi PPRG adalah:
- a. mengetahui berbagai informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. mengendalikan kearah yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. mendeteksi dini permasalahan isu gender yang belum diintegrasikan ke dalam penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di tiap-tiap PD;
 - d. memperoleh masukan baru berupa pngalaman, perbandingan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS), *Term of Reference* (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan aplikasinya dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD; dan
 - e. memastikan penerapan indikator kinerja responsif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, dan mengukur kemajuan-kemajuan pelaksanaan program/kegiatan.
- (2) Tahapan evaluasi PPRG didasarkan pada nilai-nilai jawaban yang ditetapkan melalui indikator mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, dan hasil evaluasi menjadi masukan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya.
- (3) Evaluasi diarahakan untuk membandingkan antara yang selanjutnya dan realita yang dapat dilihat dari indikator input, output, outcome, dan dampak.
- (4) Pelaporan merupakan bagian akhir dari penilaian PPRG.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 16 Januari 2017

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 16 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 7

SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197801271998032004